



**PENETAPAN**

**Nomor : 1/P/FP/2024/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara “permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan” melalui persidangan secara elektronik (e-Court), telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**VINSENSIUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A Yani, RT.001, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik : vinsensius1963@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**LAWAN :**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Perkantoran II, Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/PEN-MH//2024/PTUN.SMD, tanggal 23 September 2024 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/PEN-PPJSP/2024/PTUN.SMD, tanggal 23 September 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Penetapan Nomor **1/P/FP/2024/PTUN.SMD**, Halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 24 September 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan dari para Pihak dalam persidangan;

## DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 September 2024, dengan Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2024/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024, sebelum permohonan Pemohon dibacakan di muka Persidangan, Pemohon dan Termohon memberikan keterangan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses permohonan pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon menganggap bahwa Permohonan Perkara *a quo* perlu lagi untuk dilanjutkan di Pengadilan sehingga berkeinginan untuk mencabut Permohonan Perkara *a quo* dan menyampaikan permohonan pencabutan secara tertulis yang langsung diterima oleh Majelis Hakim di muka persidangan. (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2024)

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Pemohon untuk mencabut Permohonan perkara *a quo* pada pokoknya karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk memecahkan perkara sehubungan dengan pencatatan perkawinan dan penerbitan kutipan akata perkawinan Pemohon dengan jalan di luar jalur Pengadilan, sebagaimana disepakati dalam rapat audiensi pada tanggal 30 September 2024 di kantor Termohon. (*vide* surat permohonan pencabutan perkara tanggal 8 Oktober 2024)

Penetapan Nomor 1/P/FP/2024/PTUN.SMD, Halaman 2 dari 6



Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih berlangsung pada tahap Pembacaan Pokok Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan perkara *a quo* adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara permohonan, karena tidak diatur secara spesifik dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017, maka dengan berdasarkan hukum acara secara umum di Pengadilan Tata Usaha negara, berlaku ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, dikarenakan Termohon belum memberikan tanggapan tertulis, maka terhadap permohonan Pemohon mengenai Pencabutan Perkara *a quo* dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa lagi pula terhadap permohonan Pemohon mengenai Pencabutan Permohonan Perkara *a quo*, pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan Permohonan perkara *a quo*.

Penetapan Nomor **1/P/FP/2024/PTUN.SMD**, Halaman **3** dari **6**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan Permohonan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan Permohonan perkara *a quo* dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 1/P/FP/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mengenai Pencabutan perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 1/P/FP/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 360.000,00 (*Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh **Dyah Widiastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Penetapan Nomor **1/P/FP/2024/PTUN.SMD**, Halaman 4 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riduansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, penetapan disampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

Ttd

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**RIDUANSYAH, S.H.**

Penetapan Nomor **1/P/FP/2024/PTUN.SMD**, Halaman **5** dari **6**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA**

**NOMOR 1/P/FP/2024/PTUN.SMD**

1	Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2	ATK	=	Rp 250.000,00
3	Panggilan	=	Rp 30.000,00
4	PNBP Panggilan	=	Rp 10.000,00
5	PNBP Pencabutan	=	Rp 10.000,00
6	Materai	=	Rp 10.000,00
7	Redaksi	=	Rp 10.000,00
8	Leges	=	Rp <u>10.000,00</u>
			<b>Rp 360.000,00</b>

Penetapan Nomor **1/P/FP/2024/PTUN.SMD**, Halaman **6** dari **6**